

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)

- **Posisi Kasus**

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl⁷⁴ menjelaskan kronologi kasus dimulai di Desa Singkuang I, Kecamatan Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 9 November 2022, pukul 18.00 WIB. Aluijaro Nduru, sebagai ayah tiri, terlibat dalam perbuatan yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan kekerasan seksual yang memaksa anak melakukan persetubuhan. Olverni Nduru, sebagai korban, merupakan anak dari Aluijaro Nduru

Terdakwa atau Aluijaro Nduru pada tahun 2022 siang hari dirumahnya (spesifik tanggal tidak di ingat oleh korban anak Olverni), memanggil Olverni anak tirinya sendiri ke dalam kamarnya dan menawarkan serta akan memberikan jajan kepada Olverni agar mau masuk ke dalam kamarnya. Dan sesampainya di kamar Aluijaro menyuruh Olverni untuk tidur di atas lantai di kamar tersebut, dan Aluijaro melanjutkan aksinya dengan membuka celana Olverni, setelah melepaskan celana anaknya Aluijaro memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Olverni. Tidak tanggung-tanggung Aluijaro memasukkan kelaminnya ke

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl

dalam mulut Olverni anaknya sambil memegang payudaranya sehingga Aluijaro mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya kelantai. Aluijaro mengatakan ke Olverni agar tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya.

Dapat disimpulkan dari pernyataan saksi tersebut bahwa terdakwa Aluijaro telah mencabuli anak tirinya sebanyak minimal 4 kali dalam setahun. Terdakwa secara terang-terangan dan menyimpang dari norma sosial moral dengan membuka celana Olverni dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Olverni saat tidur di atas lantai Ruang Tamu. Hal tersebut merupakan tindakan keji dan tidak manusiawi yang tidak semestinya terjadi pada anak-anak tiri apalagi yang berusia 7 tahun.

Tanggal 9 November 2022, anak korban atau Olverni memberitahukan perbuatan ayah tirinya Aluijaro/terdakwa kepada saksi Tari Gulo yang merupakan ibu kandung dari Olverni. Ketika itu Tari Gulo baru pulang bekerja menyemprot rumput yang berada di PT. Rendi Permata Raya Desa Singkuang I Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, kemudian Olverni datang dan mengatakan kepada Tari "*mak saya mau pipis*". Tari membawa anaknya ke kamar mandi dan saat itu Olverni mengatakan "*mak pedih kali*" Tari mengatakan kenapa bisa pedih, Olverni pun menjelaskan "*dimasukkan bapak pidongnya (kelaminnya) ke kelamin saya dan memasukkan pidongnya (kelaminnya) ke mulut ku mak*", Olverni juga diberitahu agar tidak melaporkan hal tersebut kepada ibunya. Akibat dari perbuatan Aluijaro membuat Olverni atau anak korban menjadi trauma dan ketakutan serta mengalami sakit ketika buang air kecil. Mendengar hal tersebut Tari Gulo merasa marah kepada suaminya Aluijaro dan mengatakan "*bang aku*

sudah mendengar dari anak ku olverni nduru kalau sudah di lecehkan anak ku olverni nduru sama ayahnya aluijaro nduru", dan Tari Gulo melaporkan perbuatan Aluijaro ke pihak kepolisian.

Selanjutnya, Olverni yang memiliki usia 7 tahun saat diperiksa pada 17 November 2022, dikonfirmasi sebagai korban di Visum yang dilakukan oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, "telah diperiksa perempuan usia 7 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek pada vagina arah jam 3, 6, 9, kesan: Hymem tidak utuh."

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh Aluijaro atau terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi UU Jo Pasal 76 E UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal-pasal tersebut mengandung ancaman pidana, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dan 76 E dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras). Penuntutan di dalam KUH Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: ⁷⁵

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara. ⁷⁶

KUH Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut: ⁷⁷

1. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan.
2. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), Hal. 1317

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Hal. 76

waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.

3. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor. 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam KUH Pidana.

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum pada perkara kasus Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alujaro Nduru telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan” dan menjatuhkan dua dakwaan yaitu kesatu Pasal 81 ayat (3)

atau kedua Pasal 82 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Alasan jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pelanggaran pasal 81 ayat (3) atau kedua pasal 82 ayat (2) dalam menjatuhkan pertimbangan dakwaan pada putusan tersebut dikarenakan belum memperoleh kepastian tentang pasal atau dakwaan mana yang paling tepat pada kasus ini, apakah kasus pemerkosaan sesuai pasal 81 ayat (3) atau kasus pencabulan sesuai pasal 82 ayat (2).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aluijaro Nduru dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih;
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.(Barang bukti poin 1 (satu) dan 3 (tiga) dirampas untuk dimusnahkan).

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, - (dua ribu rupiah).

4.1.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl)

- **Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Pertimbangan hakim harus mencakup prinsip *ex aequo et bono*, yang berarti keadilan dan kebaikan secara umum. Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Pada saat menghadapi putusan hakim, penting bagi pihak yang bersangkutan untuk mengevaluasi dan menganalisis dengan cermat pertimbangan yang dibuat oleh hakim. Jika ditemukan bahwa pertimbangan hakim tidak memenuhi standar yang ada, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim. Proses hukum memerlukan keberadaan hakim yang obyektif, adil, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim telah dilakukan dengan seksama sesuai dengan prinsip keadilan dan membawa manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.⁷⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang

⁷⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hal.140

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Proses pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta yang menjadi pokok perkara benar-benar terjadi, dan hal ini harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, melalui proses pembuktian, hakim dapat memastikan adanya hubungan hukum yang jelas antara para pihak.⁷⁹

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁸⁰

1. Kewenangan hakim dalam membuktikan adanya tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim akan menganalisis bukti-bukti yang disajikan oleh para pihak dalam persidangan untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim akan merujuk pada hukum yang ada untuk memutuskan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Selain itu, hakim juga akan memutuskan apakah terdakwa bersalah terhadap tindak pidana yang dituduhkan, berdasarkan bukti yang ada dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁷⁹ *Ibid*, Hal. 141

⁸⁰ *Ibid*, Hal. 142

3. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kerugian yang ditimbulkan, niat terdakwa, keadaan sekitar peristiwa, sejarah kejahatan terdakwa, dan pertimbangan lainnya dalam menentukan jenis dan besaran hukuman yang pantas. Pidana yang diberikan dapat berupa denda, kurungan, hukuman mati, atau bentuk pidana lain yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku serta karakteristik kasus yang diperiksa.

Pertimbangan hukum hakim pada penelitian ini yang mengambil putusan Kasus Perkara Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Mandailing Natal sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif kesatu yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bersangkutan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, serta Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ini akan dilakukan penilaian dan pertimbangan lebih lanjut dalam proses persidangan. Menyebutkan unsur-unsur tersebut secara rinci tidak memungkinkan dalam konteks ini, karena ini hanya informasi awal mengenai peristiwa tersebut. Namun, dakwaan alternatif tersebut secara umum berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang melibatkan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang terkait. Pada tahap persidangan selanjutnya, bukti-bukti yang disajikan akan dipertimbangkan dan dinilai oleh Majelis Hakim untuk menentukan apakah

terdakwa bersalah dalam melakukan tindakan yang dituduhkan dan apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Keputusan akhir mengenai apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana akan diambil berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan.

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa "setiap orang" merujuk pada subjek hukum, baik itu individu maupun korporasi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, subjek hukum yang menjadi fokus adalah individu bernama Aluijaro Nduru, yang merupakan Terdakwa dalam kasus ini, dengan identitas lengkap seperti yang tercantum dalam dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah memperhadapkan seorang individu sebagai Terdakwa, yang ketika ditanya oleh Majelis Hakim mengaku bernama Aluijaro Nduru, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan dari Penuntut Umum. Hal ini didukung juga oleh keterangan anak korban dan saksi-saksi, yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam sidang adalah seseorang bernama Aluijaro Nduru. Dengan demikian, Penuntut Umum tidak melakukan kesalahan dalam memperhadapkan seseorang yang bukan merupakan kesalahan personal sebagai Terdakwa dalam kasus ini.

2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Dalam pertimbangannya, Hakim menjelaskan bahwa kekerasan yang dimaksud mencakup setiap tindakan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan atau kesedihan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum. Selain itu, dalam definisi "anak", termasuk orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (disebut dalam Pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak). Selanjutnya, Hakim juga menjelaskan bahwa dalam konteks persetubuhan, itu merujuk pada hubungan seksual antara alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita, dengan penetrasi yang sangat ringan, baik dengan atau tanpa ejakulasi yang mengandung sel sperma.

Unsur tersebut menggunakan kata “atau” pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud. Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban, berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada siang hari di tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa bersama saksi Tari Gulo istri Terdakwa yang beralamat di Desa Singkuang I Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa memanggil anak korban ke dalam kamar dengan memberikan uang jajan kepada anak korban, sesampainya anak korban didalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk tidak menceritannya kepada ibunya, Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di atas lantai didalam

kamar, kemudian Terdakwa membuka celana anak korban dan selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dan membuangnya kelantai, Terdakwa juga memasukkan alat kemaluannya ke mulut anak korban.

Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali dimana yang kedua kalinya dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi masih pada tahun 2022, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban di ruang tamu rumah Terdakwa dengan cara yang sama dengan menyuruh anak korban untuk tidur di lantai Selanjutnya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya da membuanya di lantai.

Berdasarkan surat *visum et repertum* nomor: 376/343/RSU/XI/2022 tanggal 17 November 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan umur 07 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai luka robek (+), Luka lecet pada vagina arah jam 3, 6, 9 kesan: Hymen tidak utuh.

Berkenaan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah adanya perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban dengan berkata dengan nada mengancam anak untuk tidak boleh menceritakan kepada ibunya atas kejadian yang di alaminya, perasaan takut yang di alami oleh anak korban kepada Terdakwa yang megakibatkan perbuatan Terdakwa sampai berulang-ulang kali, mengingat bahwa usia anak korban masih berusia 7 (tujuh)

tahun berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga No.1277031203210003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 15 Maret 2021 bahwa Olverni Nduru lahir pada tanggal 16 Oktober 2015, dengan demikian hal ini sesuai dan memenuhi syarat ketentuan pengertian Anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhinya unsur “kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi.

3. Unsur Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Berdasarkan keterangan saksi Tari Gulo yang bersesuaian dengan keterangan saksi Orientasi bahwa anak korban adalah anak dari Terdakwa hal tersebut juga di dukung dengan adanya bukti surat foto kopi kartu keluarga Kartu Keluarga No.1277031203210003 atas nama kepala keluarga Alujaro Nduru yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 15 Maret 2021. Unsur “yang dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Dalam kasus ini, karena semua unsur yang termaktub dalam Pasal 81 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal

76 D UU Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana.

Berdasarkan alasan yang telah disampaikan, Terdakwa perlu tetap ditahan karena penahanan tersebut didasarkan pada alasan yang cukup dan tidak ditemukan alasan untuk menanggihkan atau mengeluarkan Terdakwa dari penahanan. Selain itu, terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, pertimbangan akan didasarkan pada Pasal 194 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat barang bukti berupa 1 potong baju kaos lengan panjang warna putih, 1 potong baju lengan pendek warna merah muda, dan 1 potong celana pendek warna coklat milik Terdakwa, yang tidak layak lagi dipergunakan, maka dari itu, barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban
- b. Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 D UU Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

- **Amar Putusan**

Amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga bentuk putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.⁸¹ Putusan bebas pengaturannya terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Sedangkan putusan pemidanaan adalah jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adapun dalam penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl), mengambil objek penelitian pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl, dimana amar putusan dari hakim sebagai berikut:

MENGADILI:

⁸¹ Hukum Online “Maksud Amar Putusan Tuntutan Penuntut Umum” Diakses Pada <https://www.hukumonline.com/clinic/a/maksud-amar-putusan--tuntutan-penuntut-umum-tidak-dapat-diterima-lt5ae1ea2d5954b> Pada Tanggal 10 April 2023 Pukul 11: 00 Wib

1. Menyatakan Terdakwa Alujaro Nduru tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alujaro Nduru tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) Tahun, dan pidana Denda sejumlah Rp.1,000,000,000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna putih.
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda.
 - c. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat.

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

4.2 Analisis Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Penegakan Hukum

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan agama. Masyarakat sadar akan

kekejaman tindakan semacam itu. Namun, untuk menerapkan hukuman yang tegas, diperlukan adanya norma hukum yang dapat dijalankan oleh pihak luar, dan norma hukum ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki sistem pemidanaan yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Sistem ini berkaitan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana mencakup berbagai sanksi atas pelanggaran norma hukum, yang umumnya memiliki tingkat keberatan yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam hukum lainnya. Fungsi sistem ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga keadilan dalam menanggapi tindakan kejahatan, termasuk kejahatan kekerasan seksual.

Pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas daripada hanya memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan atau mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Pemidanaan juga merupakan sistem pidana yang mengintegrasikan berbagai penegak hukum untuk menjalankan sistem tersebut sesuai dengan tujuannya. Hukum pidana, pada intinya, hadir untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Fungsi hukum pidana secara umum adalah mengatur dan menjaga ketertiban umum serta mengatur dan menjalankan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terjaga ketertiban umum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam norma-norma yang kuat dan perilaku sebagai serangkaian

penjabaran nilai pada tahap akhir. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bersama..⁸²

Mohammad Moeljatno menjelaskan bahwa Penegakan hukum pidana dapat juga melibatkan aspek-aspek luar biasa yang mungkin tidak selalu disertakan dalam penegakan hukum pada umumnya. Contohnya, penegakan hukum pidana memiliki sisi kemanusiaan dan empati yang dapat dipertimbangkan dalam proses dan hasilnya. Selain itu, dalam penegakan hukum pidana dapat dihadirkan aspek-aspek keadilan yang dapat mempengaruhi hasil dari proses dan implementasi antara lain:⁸³

1. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan mengancam atau memberikan sanksi berupa pidana tertentu kepada siapa pun yang melanggar larangan tersebut.
2. Menetapkan kriteria dan situasi di mana pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat mengakibatkan pemberian pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan tata cara pelaksanaan pidana dan bagaimana proses pengenaan pidana dapat dijalankan jika seseorang yang dituduh telah melanggar larangan tersebut.

Relevansi teori penegakan hukum dengan penelitian ini terletak pada evaluasi penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk jaksa, kepolisian, dan hakim, dalam menangani kasus yang diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl adalah

⁸² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2019), Hal. 35

⁸³ Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal. 23

penting untuk memberikan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada terdakwa yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada anak

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, prosesnya tercermin dalam beberapa undang-undang di Indonesia. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang relevan. Pelanggaran seksual, terutama terhadap anak di bawah umur, dapat dituntut dengan mengacu pada Pasal 287 dan Pasal 292 yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat dua pasal yang mengatur ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan dan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur guna memastikan keamanan dan perlindungan hak-hak mereka.

Kemudian pada penelitian Hisbah dan Nyimas juga Menyatakan bahwa bentuk penegakan hukum dimuat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1). UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai

manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang.⁸⁴

Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat dituntut jika perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang berkaitan dengan nafsu kelamin. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dapat dijerat sesuai dengan Pasal 289 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika perbuatan cabul dilakukan terhadap seseorang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya, hal ini dapat dijerat dengan Pasal 290 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Apabila perbuatan pelaku mencabuli atau melecehkan seksual seseorang mengakibatkan luka-luka berat atau bahkan kematian, maka dapat dikenakan Pasal 291 KUHP, yang mengancam dengan hukuman penjara lebih lama, yakni 15 tahun. Jika korban dari tindakan tersebut adalah anak-anak, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki ketentuan yang tegas dan memberikan sanksi berat terhadap pelaku kejahatan seksual, terutama jika korban adalah anak-anak.⁸⁵

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi warga negara yang menjadi korban tindak pidana. Prinsip dasar negara Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mengindikasikan bahwa

⁸⁴ Hisbah, Nyimas Enny, "Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 22 No. 1 (2022): 371

⁸⁵ Khairil Mustholih, Padrisan Jamba, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Kepolisian Kota Batam (Studi Di Polsek Batam Kota)", Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Putera Batam.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip hukum. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak hukum warganya dengan menjaga penegakan hukum dalam berbagai situasi.

Sejak tahun 1979, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan untuk menempatkan anak-anak dalam lembaga perlindungan yang aman. UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menjadi landasan hukum yang tegas dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan mulai dari dalam kandungan hingga setelah dilahirkan.⁸⁶

Anak dianggap sebagai harapan dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka.

Perlindungan hak-hak anak, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencakup berbagai aspek yang secara langsung terkait dengan kehidupan dan perkembangan anak. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan bahwa hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, hak atas

⁸⁶ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 4 (2020): 621

pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, terlindungi dan dihormati.⁸⁷

Indonesia perlu segera mengesahkan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Ini karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak mencukupi untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Adanya kelemahan dalam sistem hukum Indonesia juga membuka peluang bagi pelaku kekerasan seksual untuk lepas dari jerat hukum.

Dalam konteks ini, Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat tergantung pada Substansi Hukum (Legal Substance), Struktur Hukum (Legal Structure), dan Budaya Hukum (Legal Culture). Ketiga elemen tersebut merupakan komponen utama atau unsur-unsur kunci dalam suatu sistem hukum. Sebagai respons terhadap tantangan kekerasan seksual, langkah-langkah konkret seperti penyusunan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual perlu diambil. Dengan demikian, substansi hukum yang lebih kuat, struktur hukum yang efisien, dan budaya hukum yang mendukung dapat membentuk dasar untuk penegakan hukum yang efektif dan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Kasus kekerasan seksual telah sering kali terjadi di lingkungan masyarakat sekitar. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat

⁸⁷ Muhammad Adli Fahmi Lubis, Joken Kevi Rivanto Sagala, Ronald Carolin Waruwu & Rahmayanti, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor: 2116/PID.SUS/2017/PN.MDN)", *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2 No. 1 (2020): 78

ketergantungan mereka yang tinggi. Sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Berbagai faktor penyebab sehingga terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban baik secara fisik, psikologis dan sosial.⁸⁸

Hasil penelitian Namira menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Potensi terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak ini lebih besar karena mereka memiliki kelemahan, baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak cenderung memiliki kekuatan yang lebih rendah, membuat mereka rentan terhadap tindakan kekerasan seksual. Kasus-kasus kekerasan seksual pada anak umumnya dimulai dengan bujuk rayu menggunakan mainan, jajan, atau uang, dan dalam beberapa kasus, anak-anak juga dipaksa.

Kasus-kasus kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan trauma mendalam pada korban. Dampaknya dapat mengganggu kejiwaan anak dan merusak masa depan mereka. Selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl dapat diklasifikasikan sebagai Familial Abuse atau incest. Meskipun Aluijaro bukan ayah kandung Olverni, hubungan keluarga ini tetap terjalin karena pernikahan Aluijaro dengan ibu kandung Olverni, yaitu Tari. Oleh karena itu, meskipun Aluijaro bukan ayah kandung Olverni, hubungan ini dianggap sebagai anak dan ayah tiri atau anak dan ayah sambung.

⁸⁸ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, & Hetty Kristani, "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No.1 (2019): 19.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl, kasus tindak kekerasan seksual yang melibatkan seorang ayah dan anaknya, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Penggunaan dakwaan alternatif ini didasarkan pada pertimbangan bahwa belum ada kepastian mengenai pasal atau dakwaan mana yang paling tepat untuk kasus ini, apakah itu sesuai dengan pasal 81 ayat (3) atau pasal 82 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan pertama, berdasarkan Pasal 81 ayat (3) menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hukuman pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1). Sementara itu, dakwaan kedua, berdasarkan Pasal 82 ayat (2), menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, hukuman pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Berdasarkan penjelasan di atas, hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada dakwaan pertama, yaitu Pasal 81 ayat (3), dibandingkan dengan Pasal 82 ayat (2). Alasan pemilihan Pasal 81 ayat (3) adalah karena dalam kasus ini terjadi tindak pemerkosaan oleh terdakwa, bukan tindak pencabulan. Pemerkosaan didefinisikan sebagai persetubuhan yang bersifat memaksa, melibatkan penetrasi ringan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik antara dakwaan pertama dan kedua, yang berarti jika dakwaan alternatif pertama terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman atas tindak pidana Pasal 81 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Awalnya, dakwaan alternatif digunakan karena jaksa penuntut umum belum dapat memastikan tindak pidana mana yang paling tepat untuk dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun terdapat beberapa lapisan dakwaan, hanya satu dakwaan yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Jika salah satu terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁸⁹

Perkara ini digolongkan sebagai delik biasa karena terkait dengan tindakan pemerkosaan yang melanggar Pasal 285 KUHP. Pasal ini mencakup perbuatan melibatkan kekerasan dan ancaman yang memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Dalam konteks delik biasa, perkara pidana dapat diproses tanpa memerlukan persetujuan atau laporan resmi

⁸⁹ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2021), hal. 88.

dari pihak yang menjadi korban. Ciri khas dari delik biasa adalah proses hukumnya dapat berlanjut meskipun korban telah berdamai atau mencapai kesepakatan dengan tersangka. Dalam beberapa kasus, meskipun korban dan tersangka mencapai kesepakatan atau damai di luar pengadilan, proses hukum tetap berlanjut dan dituntut di pengadilan.

Hal ini berbeda dengan beberapa jenis tindak pidana yang memerlukan adanya laporan resmi atau tindakan hukum dari pihak korban untuk memulai proses hukum.⁹⁰

Kejadian ini dimulai pada suatu hari di siang hari tahun 2022, di rumah Tari Gulo (ibu kandung Anak Korban Olverni Nduru) di Desa Singkuang I, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa (Alujaro Nduru) memanggil Anak Korban dengan menawarkan dan memberikan jajan. Tujuan Terdakwa adalah agar Anak Korban mau masuk ke dalam kamarnya. Setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa menyuruhnya untuk tidur di atas lantai. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri. Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selain itu, Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban. Akhirnya, Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya ke lantai.⁹¹

⁹⁰ Imam Arif Tasmara, "Persepsi Aparat Kepolisian Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Melalui Peradilan Adat (Penelitian Di Polsek Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021, hal. 3

⁹¹ Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Kemudian untuk kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Anak Korban namun pada Tahun 2022, Terdakwa kembali menyetubuhi anak korban diruang tamu rumah tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas lantai diruang tamu tersebut kemudian Terdakwa membuka celana anak korban lalu Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa juga memasukan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban sambil memegang payudara anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya dan membuangnya kelantai. Perbuatan Terdakwa dalam menyetubuhi anak korban sudah dilakukan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali.⁹²

4.2.2 Analisis Sanksi

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang bersifat umum. Hal ini berarti bahwa hukum harus jelas dan dapat diakses oleh semua individu dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui dengan pasti aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka, serta apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam hukum. Ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu mengenai batasan-batasan yang harus diikuti agar tidak melanggar hukum. Kedua, kepastian hukum juga mencakup keamanan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat merasa

⁹² *Ibid*

lebih aman dan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pemerintah. Aturan-aturan yang jelas dan transparan ini mencegah terjadinya tindakan diskriminatif atau pelanggaran terhadap hak asasi individu oleh pemerintah. Secara keseluruhan, kepastian hukum yang mencakup aturan yang bersifat umum dan keamanan hukum bagi individu merupakan prinsip penting dalam sistem hukum yang adil dan berkeadilan, serta memberikan landasan bagi kehidupan ber hukum yang stabil dan berperadaban.⁹³

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan elemen yang konstan dalam sistem hukum. Ia mengakui pentingnya perhatian terhadap keadilan dan menjaga kepastian hukum sebagai landasan yang penting bagi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dalam kerangka ini, hukum positif harus senantiasa dipatuhi oleh semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bahagia. Dengan begitu, nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan menjadi bagian integral dalam teori kepastian hukum. Kepastian hukum yang dijalankan dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkeadilan akan membawa manfaat bagi masyarakat, karena hukum yang jelas dan dapat dipercaya dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan perlindungan bagi hak-hak individu.⁹⁴

Relevansi teori kepastian hukum dalam konteks penelitian ini terletak pada tanggung jawab hakim untuk memberikan keadilan kepada korban dan terdakwa. Dengan memiliki landasan hukum yang pasti, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim memiliki acuan yang jelas dalam menangani termasuk

⁹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2013), Hal. 23

⁹⁴ *Ibid*

yang terdapat dalam Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl. Dengan mengacu pada UU perlindungan anak, hakim dapat memastikan bahwa sanksi pidana harus diputuskan dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terlampir pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl, serta memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang Rebulik Indonesia No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Aluijaro Nduru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya yang Dilakukan Oleh Orang Tua*". Sebagai konsekuensi, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*

Pihak Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aluijaro Nduru juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, selanjutnya alasan pihak Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana sebesar 10 tahun kepada terdakwa dan tidak menjatuhkan hukuman maksimal didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan, juga dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum sehingga mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan.

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia”.⁹⁶

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHAP dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga melihat pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHAP berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

⁹⁶ UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.⁹⁷



⁹⁷ Pasal 197 huruf d KUHAP